

BAB IV

ANALISA DATA

A. Analisa Hukum Islam Dari Segi Faktor-faktor Penyebab Kejahatan Perkosaan.

Faktor-faktor penyebab kejahatan perkosaan di Kodya Surabaya, sebagaimana telah dikemukakan pada bab III, secara garis besar dapat penulis simpulkan:

1. Faktor penyebab perkosaan dari dalam diri si pelaku (faktor internal), terdiri dari:
 - Adanya dorongan seks pelaku yang berlebihan dan tidak mampu dikendalikannya (faktor fisik-biologis).
 - Rendahnya moral dan akhlak pelaku, sehingga melampiaskan nafsu seksnya secara brutal (faktor mental-psikologis).
2. Faktor perkosaan dari luar diri pelaku (faktor eksternal), terdiri dari:
 - Peranan korban dalam "memberikan kesempatan" atau mengkondisikan untuk terjadinya perkosaan (faktor pencetus perkosaan).
 - Pengaruh maraknya eksploitasi seks pada media massa, obat-obatan terlarang, dan pornografi yang beredar semakin bebas di Kota Surabaya (faktor pendukung

perkosaan).

Ad. 1. Sejak awal Syari'ah Islam sebenarnya tidak memiliki basis (tujuan) lain kecuali "kemaslahatan manusia". Ungkapan standart bahwa Syari'ah Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir-batin, duniawi-ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan tadi (Mas'udi, 1995:94).

Syari'ah Islam yang bertujuan tiada lain demi kemaslahatan manusia tersebut juga mengakui dan mengatur (memberikan petunjuk) penyaluran seksual ini,

Firman Allah Swt., surat Ali-Imran, 3:14:

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita...". (Depag RI, 1989:77).

Dalam sebuah Hadis, diriwayatkan oleh Abdillah Ibnu Mas'ud r.a., Rasulullah Saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْفَرُ
لِلْبَهِرَةِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وَجَاءَ

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu mampu berkeluarga, hendaklah kawin, karena kawin itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng" (As-Shon'ani III: 109)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadis tersebut di

atas, bahwa seks adalah merupakan kreatifitas Allah Swt., sang kretor agung dan anugerah-Nya yang wajib disyukuri. Karena manusia tanpa seks, bagaikan pena tanpa tinta yang tak mampu memvisualkan sebuah tulisan; oleh sebab itu manusia tanpa seks, takkan mampu menurunkan kehidupan lebih jauh. Seks adalah suci bila ia dimanfaatkan pada tempatnya yang benar (disyukuri).

Bahkan jika seks disalurkan pada tempatnya (dilandasi pernikahan) menurut Islam, mengandung dimensi ibadah.

Hadis riwayat Muslim menyatakan:

وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله
أيأت أحدنا شهوته ويكون له أجر قال
أرأيتم لو وضعه في حرام كان له فيها أجر

Artinya: "Hubungan kelamin itu bernilai shadaqah, para sahabat bertanya: ya Rasulullah apakah seseorang yang memenuhi syahwatnya memperoleh pahala? Beliau menjawab; bagaimana pendapatmu jika ia disalurkan dengan cara haram apakah ia berdosa, maka jika memenuhinya dengan cara halal akan memperoleh pahala (Mulkhan, 1995:6).

1.1. Sebagaimana telah dikemukakan pada bab III, bahwa perkosaan di Kodya Surabaya salah satu penyebab karena dorongan seks pelaku yang berlebihan.

Demi menjaga kesucian seks, sejak awal Al-Qur'an memperingatkan agar menjauhi hal-hal yang menyebabkan

penyaluran seks secara menyimpang (baca: perkosaan), apalagi sampai melakukannya. Peringatan tersebut termaktub dalam surat Al-Isra' 17:32 :

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Depag RI., 1989:429).

Sejalan dengan ayat di atas, Rasulullah Muhammad Saw. berkata:

ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة
وضعتها رجل في رحم لا يحل له

Artinya: "Tiada suatu dosa di sisi Allah sesudah syirik yang lebih besar daripada lelaki yang meletakkan spermanya pada rahim yang tidak halal baginya" (Ibnu Kasir, III:283, seperti dikutip Ali Akbar, 1990:35).

Dorongan seks yang berlebihan pada diri pelaku perkosaan di Kodya Surabaya, menurut penulis tentunya ada hal-hal yang menyebabkan dorongan seks berlebihan, sehingga tidak mampu dikendalikan oleh pelaku.

Hukum Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, memberikan ketentuan (petunjuk) mengendalikan dorongan kekuatan seksual, diantaranya:

a. Menjaga pandangan mata

Karena pandangan mata merupakan sarana yang paling

dekat kepada hal-hal yang diharamkan, maka syari'at menetapkan pengharamannya dan memperbolehkan jika dibutuhkan (Ibnu Qayyim, 1997:73). Dalam Musnad Ahmad bin Hambal disebutkan dari Nabi Saw., beliau bersabda:

النظرة سهم مسوم من سهام إبليس من غهن
بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه
حلاوة يجدها له يوم يلقاه

Artinya: "Pandangan mata itu (laksana) anak panah beracun dari berbagai macam anak panah Iblis. Barangsiapa menahan pandangannya dari keindahan-keindahan wanita, maka Allah mewariskan kelezatan di dalam hatinya, yang akan dia dapat hingga hari dia bertemu dengan-Nya (Qayyim, 1997).

Dalam Musnad Muhammad bin Ishaq As-Sarraj, dari perkataan Ali bin Abu Thalib, dari Nabi Saw.:

أخوف ما أخاف على أمتي النساء والخمر

Artinya: "Sesuatu yang paling kutakutkan atas ummatku adalah wanita dan khamer" (Qayyim, 1997:75).

Berkaitan dengan menjaga pandangan mata, Al-qur'an sebagai sumber hukum Islam telah menegaskan dalam surat An-Nur: 24:30):

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم
ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يعملون

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih dari suci bagi mereka, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat" (Depag RI., 1989:549).

Pengertian "menahan pandangan" pada ayat tersebut di atas adalah menghindari memandang hal-hal yang haram dipandang. Ada juga yang menafsirkan sebagai larangan memandang lawan jenis dengan penuh nafsu syahwat. Sedang pengertian "memelihara kemaluan" adalah mencegah berbuat zina atau mencegah, menjaga agar kemaluan tidak dilihat orang lain, ini sama dengan menutup kemaluan (Aunur-Rochim, 1985:19).

Dari ayat tersebut di atas, untuk konteks menahan pandangan, dalam mencegah/memperkecil faktor penyebab perkosaan dari dalam diri pelaku, yaitu dilarang (haram) memandang bagian tubuh wanita dengan penuh syahwat. Ini sama dengan larangan memandang hal-hal yang berbau porno atau kalau diperluas, kita dilarang menonton tarian "Striptease" (tarian wanita telanjang), menonton video porno, majalah atau gambar-gambar porno, dll., yang beredar semakin bebas di Kota Surabaya.

b. Memelihara kemaluan

Secara kodrati wanita mempunyai sejuta pesona/daya tarik pemikat lawan jenis (kaum pria), khususnya daya tarik seksual. Bahkan dorongan kekuatan seksual ini

merupakan dorongan nafsu terbesar diantara nafsu-nafsu manusia yang lain.

Firman Allah Swt., surat Ali-Imran, 3:14:

زِين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث
ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب

Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang...(Depag, RI., 1989:77).

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Islam menganggap pemenuhan hasrat seksual yang dilakukan secara sah (dengan istrinya) merupakan bagian integral dari ibadah. Dan jika pemenuhan nafsu seks dilakukan secara brutal, maka akan mampu menghancurkan pribadi yang baik dari seorang manusia manapun; etik estetikanya, moral yang mengimbangi tabiat binalnya (Suardi, 1995:231).

Tujuan hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia, yaitu mengabdikan kepada Allah (Arifin, 1995:45). Hukum Islam berfungsi tiada lain mengatur kehidupan manusia, baik pribadi maupun dalam hubungan kemasyarakatan sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahagiaan

hidup manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, hukum Islam terlingkup dalam masalah ta'abbudi.

Ditengah semakin gencar dan meluasnya jaringan eksploitasi seksual melalui iklan dan film serta sarana yang lain yang dapat memperbesar dorongan kekuatan seksual dan hal ini menyebabkan semakin luas dan kerasnya penyimpangan yang mengarah kepada kejahatan seksual (baca: perosaan) di Kodya Surabaya. Dalam menghadapi keadaan demikian, Rasulullah memperingatkan kepada setiap individu muslim, dengan sabdanya:

أخوف ما أخاف عليكم شهوات الفنى
في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى

Artinya: "Ketakutan yang paling kutakutkan atas diri kalian adalah nafsu godaan di perut kalian, kemaluan kalian dan kesesatan hawa nafsu" (H.R. Imam Ahmad, seperti dikutip Qayyim, 1997:352).

c. Mempertajam perasaan diawasi Allah/merawat iman

Imam kepada Allah Azza Wa jalla merupakan pengaman dan pelindung dari kemaksiatan. Iman ibarat batu karang yang dapat menghancurkan syahwat yang membenturnya. Semakin lemah iman seorang hamba, semakin lemah pulalah pengendalian nafsu seksnya dan semakin berani pulalah menerjang yang diharamkan Allah (Duwaisy, 1994:17). Sebaliknya, orang yang sudah mencapai tingkatan "Ihsan"

dalam beribadah kepada Allah (yaitu orang kepada Allah seolah-olah melihat-Nya, dan selalu merasakan adanya pengawasan Allah terhadap dirinya) pasti tidak berani berbuat maksiat. Kalaupun suatu saat ia terperosok, tentulah tak akan berlarut-larut di dalamnya.

Rasulullah Saw., bersabda:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya: "Pezina tidak akan berzina, (jika pada) sat ia (akan) berzina, ia sedang dalam keadaan beriman" (H.R. Bukhari, 2475, Muslim, 57, seperti dikutip Ad-Duasi, 1994:25).

Jadi, iman yang lemah merupakan penyebab utama terceburnya seseorang ke dalam lumpur syahwat.

1.2. Hukum Islam memandang moralitas tinggi (al-akhlaq al-karimah) sebagai sendi masyarakat. Oleh karena itu setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang mulia senantiasa dicela dan mendapat sanksi (Arief, 1995:78). Dalam hukum Islam dengan tegas tidak bisa mentolerir hubungan seksual tanpa didasari perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bila hubungan seksual itu dilakukan dengan bebas (apalagi secara brutal/perkosaan), tanpa ikatan perkawinan, maka layaknya tidak ada perbedaan antara manusia dengan hewan dalam pemenuhan hasrat biologis/seksualnya).

Perkosaan terhadap wanita merupakan kejahatan paling merusak kehormatan dan martabat manusia. Wanita adalah ibu dari segenap manusia, termasuk lelaki yang menjadi pelaku perkosaan. Padahal Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi martabat wanita. Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

وما أكرم النساء إلا كرم وما أهانهن إلا ائتم

Artinya: "Dan tiada yang memuliakan kaum perempuan kecuali orang-orang yang mulia, dan tiada yang menghina-kan kaum perempuan kecuali orang-orang yang hina" (H.R. Ibnu Majah dan Al-Bazzar).

Sebagai ajaran samawi, hukum Islam mempunyai karakteristik yang secara umum berbeda dengan hukum budaya (hukum wadh'i, produk manusia; KUHP). Sifat dan karakteristik tersebut antara lain, bahwa hukum Islam merupakan serentetan peraturan untuk beribadah (Hosen, 1996 : 87). Melaksanakannya merupakan suatu ketaatan yang pelakunya berhak mendapatkan pahala dan meninggalkannya merupakan kemaksiatan yang pelakunya akan dibalas dengan siksa di akhirat kelak.

Hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga mengandung ajaran-ajaran untuk membentuk pribadi-pribadi muslim sejati, berakhlak mulia,

berhati suci, berjiwa tinggi (tidak kerdil), tidak mengumbar nafsu, serta mempunyai kesadaran akan segala tanggungjawabnya. Akhlak dalam ajaran agama tidak dapat disamakan dengan etika (shihab, 1995:261), jika etika dibatasi pada sopan santun antar sesama manusia, serta hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriah. Akhlak lebih luas maknanya daripada sekedar sifat atau sikap lahir, akan tetap mencakup aspek sikap lahir dan sifat batin, yang tolak ukur baik dan buruknya merujuk kepada ketentuan Allah. Dan oleh karenanya Rasulullah diutus tiada lain untuk menyempurnakan akhlak.

Sabda Rasulullah Saw.:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ كَرَامَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: "Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang Mulia" (dikutip dari shihab, 1995:253).

Perkosaan yang pernah terjadi di Kodya Surabaya, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab III, jenis perkosaan paling besar dapat diklasifikasikan ke dalam jenis seductive rape/victim precipitated rape (lihat kembali bab II, khususnya uraian tentang jenis-jenis perkosaan).

Sebagaimana data yang berhasil digali/dikumpulkan penulis, baik hasil wawancara dengan informan dan

penulis, baik hasil wawancara dengan informan dan khususnya hasil wawancara dengan responden (narapidana pelaku perkosaan) sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya (bab III), bahwa pelaku perkosaan dan korban sebagian besar saling mengenal/punya hubungan dekat, bahkan pada mulanya situasi-situasi yang "merangsang" yang diciptakan oleh kedua belah pihak pada mulanya korban memutskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai senggama. Karena pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan bahwa wanita membutuhkan paksaan, dan pelaku berpandangan seharusnya laki-laki memperoleh apa yang diinginkan, maka pemaksaan hubungan seksualpun (perkosaan) terjadi. Hal ini menurut penulis tidak lepas dari pola kultur komunitas masyarakat Surabaya (khususnya pelaku) yang masih disominasi budaya patriarki (lihat kembali bab II; kejahatan perkosaan dari sudut pandang sosial budaya).

Dalam pandangan patriarki, kaum pria digambarkan sebagai sosok yang selalu mengobyektifikasikan kaum perempuan (Khoidin, 1995b:4). Dominasi pria terhadap wanita juga diwujudkan dalam bentuk persepsi bahwa wanita ibarat barang, sehingga dapat dimiliki dan dikuasai oleh siapapun (laki-laki). Konsepsi demikian tak jarang masuk

ke dalam lembaga perkawinan, Seorang suami ada yang beranggapan wanita (istri) adalah barang miliknya, sehingga dapat diperlakukan semaunya termasuk bidang seksual. Pandangan demikian masih lekat dianut sebagian besar masyarakat Surabaya (khususnya pelaku). Oleh karena itu, kedekatan korban, sikap ramah korban, dan perilaku korban/keintiman sering disalah persepsikan oleh pelaku, karena masih beranggapan bahwa wanita tidak lebih sebatas pemuas nafsu seks semata, layak dikuasai, dan laki-laki harus memperoleh apa yang diinginkannya.

Pandangan masyarakat yang mengantar kepada perbedaan anatara laki-laki dan perempuan (seperti sosio-kultur jahiliyah) yang sangat melecehkan perempuan dan pandangan yang merendahkan martabat perempuan, sangat dikutuk dan dikikis oleh Islam. Islam datang mengikis sosio-kultur Jahiliyah yang sangat melecehkan perempuan. Ketika masyarakat jahiliyah merasa malu dan dianggap aib bila mempunyai anak perempuan (dan bila mampu mengubur atau mematikan anak perempuannya, akan merasa kehormatannya telah kembali) maka Nabi Saw. menjanjikan surga bagi mereka yang dapat mengasuh tiga anak perempuannya dengan baik (dan tentu saja dosa besar bagi mereka yang membunuh anaknya). Ketika perempuan nyaris

kultural, Islam menjanjikan hak-hak yang sama, terutama dalam dimensi vertikal hablumminalalah. Berpuluh ayat Al-Qur'an menyatakan secara ekplisit persamaan hak tersebut. Ketika kehidupan rumah tangga terlalu didominasi laki-laki, Islam mengajarkan agar seorang anak memberikan penghormatan atau memprioritaskan ibunya tiga kali sebelumnya (Thohir, 1996:96).

Rasulullah Saw. bersabda:

وما كرم النساء إلا كرم ولا أهانهن إلا انهم

Artinya: "Dan tiada yang memuliakan kaum perempuan kecuali orang-orang yang mulia, dan tiada yang menghinakan perempuan kecuali orang-orang yang hina" (H.R. Ibnu Majah dan Al-Bazzar).

Dengan demikian, menurut pandangan Islam laki-laki dan perempuan sama (derajatnya). Persamaan itu bukan hanya terbatas pada kehidupan batin dan ukhrawi, tetapi juga dalam kehidupan sosial yang nyata. Walaupun secara fisik-biologis laki-laki dan perempuan berbeda, akan tetapi menurut pandangan Islam, dalam perbedaan tersebut yang penting adalah tetap membuktikan kesetiaannya kepada Allah dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Dalam kepatuhan kepada Allah itulah derajat seseorang (laki-laki atau perempuan) ditentukan, bukan

hal-hal yang lain (Mas'udi, 1996:178).

Ad.2. Kejahatan perkosaan di Kodya Surabaya tidak terlepas dari keikutsertaan korban dalam "memberikan kesempatan" kepada pelaku/mengkondisikan untuk terjadinya tindak pidana perkosaan (victim pricipitated rape).

Perempuan merupakan salah satu instrumen godaan bagi pria, terutama godaan hawa nafsu birahi. Oleh karena itu wanita berpenmpilan seronok, berpakaian erotis/minim yang dapat membangkitkan gairah seks (stimulan) lawan jenis dilarang (haram) menurut hukum Islam. Demi menjaga kehormatan perempuan dan kesucian seks, Allah telah memperingatkan pada kaum perempuan, sebagaimana termaktub dalam surat An-Nur 24:31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya... (Depag RI, 1989:549).

Pengertian menampakkan perhiasan pada ayat di atas sebagian mufassir menafsirkan sebagai perhiasan biasa (mutiara, emas, inten), tetapi ada juga yang menafsirkan

"perhiasan" di situ adalah bagian-bagian tubuh perempuan yang dapat membangkitkan gairah seksual lawan jenis. Maka larangan memamerkan perhiasan tersebut bisa berarti larangan memperlihatkan bagian tubuh wanita yang dapat membangkitkan hasrat seksual (selain wajah dan tapak tangan). Nabi Saw. pernah melarang perempuan memakai pakaian tipis hingga lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan (Aunur Rochim, 1985:19). Penulis cenderung pendapat kedua, sesuai dengan konteks pembicaraan ayat tersebut yaitu memelihara kehormatan perempuan yang pada ayat sebelumnya disebutkan perintah menahan pandangan dan memelihara kemaluan, hal tersebut dalam konteks menjaga kehormatan dan kesucian seks. Maka "menampakkan perhiasan" dalam ayat tersebut adalah larangan menampakkan lekuk-lekuk tubuh yang dapat membangkitkan nafsu seksual, untuk menjaga kesucian dirinya dan untuk membentengi diri, meredam nafsu birahi si hidung belang.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Allah Swt. berfirman dalam surat Al-Ahzab 33:59 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّلْأَزْوَاجِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَحِيمًا

Artinya: "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan para wanita kaum mukmin, hendaklah mereka menutupi tubuhnya dengan merendahkan pakaian luar mereka. Itu adalah lebih patut agar mereka dapat dikenal, dan tak akan diganggu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyanyang" (Depag RI, 1989:678).

Perintah menutup aurat pada ayat di atas, tak cuma ditujukan buat para istri Nabi, namun juga berlaku bagi wanita pada umumnya. Walaupun dikalangan Feminis muslim, seperti Wardah Hafiz misalnya, yang mengemukakan bahwa busana itu sama sekali sosiologis. Menurutnya, soal ayat tersebut tidak bisa dilihat satu ayat itu saja, tapi harus dilihat secara terkait kepada ayat-ayat lain, serta tidak bisa dilihat begitu saja terlepas dari konteks masyarakat ketika ayat itu turun. Akan tetapi menurutnya agama adalah soal hal-hal mendasar yang inti, misalnya bagaimana kemanusiaan dijaga, bagaimana kehormatan terjaga, dalam arti menjaga kemanusiaan kita dan tidak merendahkan menjadi benda (Hafiz, 1995:113).

Akan tetapi bagaimanapun tentu saja seyogyanya kita menyadari bahwa busana jilbab (plural-jalabib; yang menutup sekujur aurat wanita) bukanlah sekedar "kemasan keislaman" seorang wanita muslim, namun jilbab lebih merupakan penjaga fitrah kewanitaannya, benteng lahir yang memancarkan ketangguhan rohani di dalam menangkali perbuatan keji disebabkan oleh dahsyatnya getar birahi yang divibrasikan oleh kedua makhluk berbeda jenis

ini tak lepas dari tujuan hukum Islam (kebahagiaan manusia lahir-batin).

Rasulullah Saw. bersabda:

عن أبي عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم

Artinya: "Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Tidak boleh seorang perempuan musyafir, kecuali bersama muhrimnya (Umdatul Qori' X:221, seperti dikutip Ali Akbar, 1990:35).

2.2 Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa masalah kejahatan (termasuk perkosaan) sebagai suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah sosial budaya sebagai fenomena yang ada di masyarakat dan saling mempengaruhi.

Tidak terkecuali dengan tindak kejahatan perkosaan di Kodya Surabaya. Maraknya eksploitasi seksual pada media massa, pemakaian obat-obatan terlarang, serta pornografi yang beredar semakin bebas di Kodya Surabaya dapat menjadi faktor penyebab/pendukung tindak pidana perkosaan.

Hal-hal yang dapat mengantarkan/menyebabkan sesuatu yang dilarang (haram), maka hal-hal tersebut juga haram.

Ulama' Ushul fiqih mengeluarkan suatu kaidah fiqhiyah (pedoman hukum) :

مأدَى الْحَرَامِ أَوْفَهُو حَرَامٌ

"Sesuatu yang bisa mengantarkan kepada yang diharamkan hukumnya juga haram.

Kaidah Fiqhiyah yang lain menegaskan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudaratan/kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan" (Khallaf, 1993:349).

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nur: 30 (telah diuraikan pada uraian yang lalu), dilarang melihat bagian tubuh wanita yang dapat membangkitkan gairah seksual. Hal tersebut sama dengan larangan memandang hal-hal yang berbau porno. Atau kalau diperluas, juga larangan menonton vidio porno (blue film), majalah atau gambar-gambar porno, dll.

Pornografi bisa berupa benda-benda mati, bisa juga berupa benda hidup. Yang berupa benda mati misalnya buku/majalah dan gambar-gambar cabul, sedang yang hidup seperti tari "Striptease". Barangkali film biru (BF), karena gambarnya hidup. Tetapi masalahnya bukan pornografi yang mati atau yang hidup, akan tetapi dampak/akibat yang ditimbulkan oleh hal tersebut. Oleh karena hal-hal tersebut dapat menyebabkan/mendukung (menjadi washilah) untuk terjadinya tindak kejahatan

seksual (baca: perkosaan), maka hal-hal tersebut diharamkan menurut hukum Islam, baik memproduksi, mengedarkan, maupun mengkonsumsinya.

B. Analisa Hukum Islam dari Segi Upaya Penanggulangannya

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab yang lalu (bab III), upaya penanggulangan kejahatan perkosaan di Kotamadya Surabaya, secara garis besar dapat penulis simpulkan, bahwa upaya tersebut terdiri dari:

1. Upaya Represif, yakni penuntutan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (pasal 285 KUHP), agar supaya pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Upaya Preventif, yaitu penyuluhan yang dilakukan aparat penegak hukum, dengan harapan masyarakat mengerti serta sadar hukum; dan peningkatan pemahaman serta penghayatan keagamaan oleh para tokoh masyarakat atau Alim Ulama'.
3. Upaya Rehabilitasi narapidana, yakni pembinaan kepribadian narapidana pelaku perkosaan untuk mencegah residivisme.

Ad.1. Upaya represif yang dilakukan aparat hukum, dalam hal ini hakim dan jaksa melakukan penuntutan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku, dengan harapan pelaku

jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Vonis hukuman terhadap pelaku perkosaan di Kodya Surabaya antara 3 - 6 tahun, dan sebagian besar putusan hukuman tersebut berkisar antara 3 - 4 tahun. Vonis hukuman tersebut nyaris tidak sampai setengah hukuman maksimal dari ketentuan yang termaktub dalam pasal 285 KUHP, yaitu maksimal 12 tahun penjara.

Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan (baca: kejahatan seksual), nampak sekali warisan produk kolonial yang dipengaruhi oleh aliran pemikiran modern sekuler. Ilmu hukum sekuler memang kurang mengindahkan moralitas tinggi atau al-akhlaq al-karimah sebagai sendi masyarakat. Misalnya perbuatan zina itu tidak dipandang suatu kejahatan, tetapi hanya memandang perbuatan zina itu sebagai kejahatan apabila akibat-akibatnya dan cara-cara melakukannya dipandang berbahaya. Pada umumnya hukum barat yang sekuler memandang kejahatan seksual sebagai suatu kejahatan apabila memenuhi unsur-unsur: menggunakan kekerasan, merusak anak-anak muda, perbuatan cabul yang mengganggu ketertiban dan keamanan umum, merusak generasi muda; dan perdagangan kelamin/seks (Hutagalung, 1986:41).

Tidak demikian dengan konsep kejahatan menurut hukum Islam. Setiap hubungan seksual yang dilakukan

dengan sengaja, tanpa dilandasi pernikahan, maka hal itu termasuk kejahatan seksual, dan hukum Islam mengharamkannya. Di sini nampak bahwa hukum Islam menjunjung moralitas tinggi atau al-akhlaq al-karimah sebagai sendi masyarakat.

Di samping konsep kejahatan seksual yang ada dalam KUHP dipengaruhi pemikiran hukum sekuler, juga hukuman maksimal yang dicantumkannya relatif ringan (lihat pasal 284; tentang perzinahan, pasal 286 - 288; tentang persetubuhan dengan wanita dengan wanita di bawah umur atau wanita pingsan).

Pasal 285 KUHP tentang perkosaan terhadap wanita, yang hukuman maksimal 12 tahun penjara, di Kodya Surabaya penerapan pasal tersebut yang nyaris tidak pernah mencapai setengah dari hukuman maksimal yang dicantumkan. Menurut penulis, vonis hukuman tersebut relatif terlalu ringan, sehingga kurang memenuhi rasa keadilan.

Jika pelaku dijatuhi hukuman relatif ringan, seakan "memanjakan para pelaku" (inklusif perkosaan), disamping tidak sesuai dengan rasa keadilan (bagi korban/keluarganya maupun masyarakat luas), juga dapat meresahkan ketentraman dan keamanan masyarakat terutama kaum perempuan. Padahal tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan umum. Karena itu penerapan sistem

Sedangkan pengertian zina menurut hukum Islam adalah hubungan seks yang dilakukan (dengan disengaja) tanpa dilandasi pernikahan. Tentang hukuman pelaku zina telah ditetapkan Allah. Firman Allah, Q.S. An-Nur 24:2) :

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم
تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing diantara mereka seratus kali dera. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah, jika memang kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang beriman" (Depag RI, 1990:543).

Juga berdasarkan sabda Rasulullah Saw. :

خذوا عني ... خذوا عني ... قد جعل الله لهم مسيلاً البكر
بالبكر جلد مائة ونفى سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

Artinya: "Ketahuilah ketahuilah. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan untuk mereka. Untuk jejak dan para perawan yang berzina dihukum dengan seratus dera dan diasingkan seratus kali lamanya. Dan untuk janda dan duda yang berzina dihukum dengan seratus kali dera dan rajam (Muslim, III:13).

Peristiwa perkosaan ini pernah terjadi pada masa pemerintahan kholifah Umar bin Khattab, yaitu seorang hamba sahaya milik kholifah telah menzinai seorang perempuan, sehingga keperawanan perempuan tersebut pecah akibat paksaan. Atas kejadian tersebut Umar menghukum

lelaki tersebut dengan menderanya dan memenjarakan / mengasingkannya, dan tidak mengenakan hukuman bagi wanita yang diperkosanya (Haliman, 1971: 185-186).

Mengingat beratnya delik perkosaan ini, Prof. Hazairin SH. sampai mengatakan: "Saya tidak keberatan untuk menghukum laki-laki pemerkosa (selalu dengan kekerasan) dengan hukuman mati sebagai hukuman negara" (Hazairin, 1985:21).

Senada dengan hal tersebut di atas, Ustadh Mahmoud seperti dikutip Abdullah Ahmad An-Na'im mengemukakan bahwa: "Penjatuhan hukuman had zina dalam hukum pidana Islam, karena pelaku zina mencari kesenangan/kenikmatan dengan mudah tanpa menghiraukan Syari'ah (hukum), maka dia dibuat menderita agar memperoleh kembali perasaannya. Dengan membuat dirinya menderita, karena menuruti kesenangan yang terlarang, dia menegakkan kembali keseimbangan, dan menghindari sikap sembrono dan bodoh (An-Na'im, 1994 : 216).

Sedang syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi mengemukakan: "Oleh karena bahaya dan celaknya perzinaan itu besar, maka Allah memberikan hukuman yang menyakitkan kepada orang yang berzina. Agar yang lain takut dan tidak melakukannya. Demikian pula karena orang yang melakukan zina adalah kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala, sebab

Allah telah menciptakan baginya orang yang menikahinya dengan cara yang halal, tapi mengapa ia berpaling dan berzina ? Hukuman yang telah ditetapkan Allah berbeda sesuai dengan perbedaan orang yang berzina. Allah yang Maha Bijaksana mengokohkan hukuman-Nya bagi orang yang berzina karena berbuat dosa besar kepada seluruh manusia. Sungguh kejahatannya menimpa setiap orang yang merajamnya berarti memberikan balasan yang setimpal untuk dirinya. Dan hikmah hukum dera bagi pezina yang belum kawin, karena diperkirakan penyebab yang mendorongnya untuk berbuat dosa ini adalah suatu perbuatan terpaksa karena belum kawin. Sementara nafsu syahwatnya bergejolak, maka hukumannya lebih ringan daripada pezina yang telah kawin (Al-Jurjawi, 1992 : 463-464).

Kalau dilihat ketentuan hukuman atau had zina di atas, maka terasa sangat berat. Pertama, hukuman fisik dengan dera sebanyak seratus kali atau rajam, tentu sangat menyakitkan tubuh. Kedua, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sekumpulan/khalayak orang beriman. Ketentuan ini sangat memberatkan, karena disamping harus menanggung sakit fisik juga menanggung malu akibat perbuatannya. Dengan hukuman yang seperti itu orang-orang takut berbuat zina/perkosaan.

Hukuman pidana Islam yang dianggap berat, sangat

mempunyai dampak psikologis bagi pelaku maupun calon pelaku. Hukum pidana Islam yang berat ini jika ditinjau dari psikologi modern adalah suatu hukuman yang memiliki fungsi penjeratan (deterrence), baik kepada pelaku maupun bagi orang lain (calon pelaku) yang berniat melakukan tindak kejahatan (Ancok, 1994:14).

Dengan demikian, walaupun sistem dan penerapan hukum pidana yang tepat (penjatuhan hukuman yang memenuhi rasa keadilan) tidak akan bisa menghilangkan kejahatan, (baca: perkosaan), karena kejahatan akan selalu ada selama manusia ada, akan tetapi bagaimanapun dapat mereduksi jumlah kejahatan seksual ini.

Ad.2. Tindak kejahatan perkosaan di Kodya Surabaya, sebagaimana telah dikemukakan pada bab III, kasus perkosaan yang pernah terjadi di Kodya Surabaya sebagian besar dapat penulis klasifikasikan ke dalam jenis seductive rape, victim pricipitated rape. Hal tersebut menurut penulis disebabkan oleh bermacam sebab, diantaranya pengaruh budaya patriarki, pergaulan yang terlalu bebas; dan banyak wanita suka keluar serta keluyuran waktu malam dan berbusana minim/merangsang. Dan hal-hal tersebut sudah menjadi fenomena di kota Metropolis Surabaya (uraian/kupasan hukum Islam tentang hal-hal tersebut telah penulis kemukakan pada pembahasan

yang lalu).

Perkosaan di Kodya Surabaya, sebagian besar korban pemerkosaan lebih condong memilih berdiam diri atas penderitaan yang ditanggungnya daripada melaporkannya ke aparat kepolisian. Hal ini dilakukan korban atau keluarganya karena malu bila "aib" yang menyimpannya diketahui masyarakat luas, belum lagi, bila wanita korban perkosaan menjadi bulan-bulanan berita pers. Detail peristiwa pemerkosaan yang diekspos pers, biasanya justru menjadi semacam "pemukosaan baru" yang tak kalah memalukan bagi korban maupun keluarganya.

Menghadapi hal-hal tersebut (pemukosaan yang tidak dilaporkan/dark numbar), maka supaya preventif melalui cara penyuluhan hukum oleh aparat penegak hukum, hendaknya lebih diintensifkan agar masyarakat luas lebih mengenal hukum dan diharapkan berkepribadian sadar hukum. Demikian juga upaya pihak terkait untuk memperketat sensor film-film "panas", pembatasan peredaran pornografi; serta pihak aparat keamanan untuk lebih intens merasai peredaran obat-obatan terlarang, maupun tempat hiburan malam yang menyalahgunakan izin (misalnya pertunjukan tarian striptease), yang hal-hal itu dapat menjadi penyebab/pendukung tindak kejahatan seksual dan semakin menjamur di kota metropolis Surabaya.

Rasulullah Saw. bersabda :

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع
فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

Artinya: "Barang siapa melihat kemungkaran hendaklah dicegah dengannya dengan tangannya, bila ia tidak mampu maka dengan lidahnya, dan jika tidak mampu, dengan hatinya, dan yang demikian itu selemah-lemahnya iman (H.R. Muslim, seperti dikutip Shihab, 1996:513).

Mencegah kemungkaran "dengan tangan" pada hadis di atas adalah penguasa, aparat penegak hukum atau instansi yang mempunyai wewenang/berkompeten memberantas kemungkaran/kejahatan atau sesuatu yang dapat menyebabkan kejahatan.

Selain upaya pihak aparat penegak hukum, yang tidak kalah penting dalam upaya penanggulangan kejahatan perkosaan di Kodya Surabaya, adalah peran tokoh masyarakat baik formil maupun non Formil atau Alim Ulama' dalam peningkatan pemahaman keagamaan secara baik dengan sistem kajian yang efektif-komunikatif, penanaman tata nilai serta pembudayaan norma kehidupan yang Islami, yang pada akhirnya diharapkan penghayatan dan pengamalan keagamaan masyarakat semakin meningkat.

Allah berfirman, surat An-Nahl, 16:125:

أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة
الخشنة وجادلهم بالتي هي أحسن

Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik" (Depag RI, 1989:421).

Dalam ayat lain, surat Ali-Imran, 3:110, Allah Swt. menegaskan :

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah (Depag R., 1989 : 94).

Pada tindak pidana perkosaan ini tidak hanya mengembalikan pada situasi psikologi sesaat waktu kejadian (Diarsi, 1993:42). Misalnya si pelaku sedang bingung, marah, dibawah pengaruh obat-obatan terlarang, alkohol, dan situasi yang merangsang sehingga terjadi pemerkosaan. Akan tetapi menurut penulis itu belum cukup untuk menjawab pelaku akan melakukan pemerkosaan terhadap orang lain (wanita). Pastilah ada situasi sosial, dalam arti relasi antara dia dengan orang lain (laki-laki dan perempuan; pelaku dengan korban) yang memungkinkan untuk menunjukkan "kekuasaan seksualnya" (Show of power).

Itulah sebabnya norma, tata nilai, yang melandasi pola berfikir dan bertindak dalam kehidupan masyarakat Metropolis Surabaya (norma dan tata nilai penghormatan

terhadap perempuan, khususnya bidang seksual) perlu ditanamkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini penanaman tata nilai atau norma Islami.

Penanaman tata nilai dan norma kehidupan Islami tidak hanya dengan menggunakan anjuran-anjuran verbal, peringatan-peringatan lisan, tetapi perlu juga sarana-sarana yang dapat membentuk jaringan kebudayaan secara utuh (Abdullah, 1996:217). Dalam kaitan ini diperlukan dialog yang intens dengan berbagai tata nilai yang ada untuk dapat memunculkan pergeseran paradigma pemikiran dalam bentuk simbol-simbol yang dapat dipakai (aplicable) dalam kehidupan budaya setempat, dalam hal ini untuk merubah pandangan dan budaya patriarki yang masih dianut sebagian besar masyarakat metropolis Surabaya.

Dalam upaya mereduksi fenomena perkosaan di Kodya Surabaya, disamping hal-hal yang telah diuraikan di atas, yang teramat penting adalah peran masyarakat itu sendiri. Mengingat pelaku perkosaan sebagian besar sudah berkeluarga dan korbannya anak baru gede (ABG), maka harmonisasi hubungan keluarga dan "kontrol sosial" terhadap perilaku anak serta penanaman rasa relegius dalam keluarga hendaknya mendapat perhatian serius/ditingkatkan.

Rasulullah Saw. bersabda:

كلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والأمیر راع والرجل راع.
 على أهل بيته والمرأة راعیتہ على بيت زوجها
 وولده فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ

Artinya: "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung-jawab atas kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin, suami adalah pemimpin atas keluarganya, dan seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami dan anak-anaknya. Sesungguhnya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung-jawab atas kepemimpinannya (H.R. Bukhari dan Muslim, dikutip dari Abd. Baqi', 1982:709).

Ad.3. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana (napi) tidak dipandang sebagai seorang penjahat, yang seolah-olah bukan manusia lagi. Napi adalah manusia biasa seperti manusia lainnya, hanya karena melanggar hukum divonis oleh hakim untuk menjalani suatu perlakuan; narapidana.

Yang dimaksud rehabilitasi napi, yaitu upaya mengembalikan citra napi sebelum ia menjalani hukuman atau bertindak pidana. Mengingat orang-orang terpidana umumnya orang-orang bermoral rendah, sehingga upaya memulihkan moral yang rendah itu sangat penting adanya.

Diantara upaya merehabitasi napi khususnya napi pelaku perkosaan, yang ditekankan adalah cara moralistik. Dilaksanakan dengan cara mengintensifkan pendidikan agama, moral, perundang-undangan dengan sasaran agar napi dapat mengekang nafsu untuk tidak berbuat jahat kembali (insyaf), berakhlak mulia dan sadar akan tanggung jawabnya (Wawancara dengan Slamet Poernomo, SH., Kabid.

Pembinaan LP., pada tanggal 8 Juli 1996).

Upaya rehabilitasi terhadap napi tersebut, jika dikembalikan kepada tujuan hukum Islam, yaitu menciptakan, memelihara kemaslahatan umat manusia lahir batin, yang kemaslahatan individu dan masyarakat harus berimbang. Artinya kemaslahatan individu bukan sekedar tujuan sampingan, yang hanya diperhatikan jika membawa kemaslahatan masyarakat (Hasbi, 1993:160). Maka upaya rehabilitasi terhadap napi tersebut sejalan dengan hukum Islam. Berdasarkan firman Allah Swt., Q.S. Az-Zumar, 34: 53 :

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Artinya: "Katakanlah: Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Depag RI, 1989:753).